

SKRIPSI
KESESUAIAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2016 DALAM KAJIAN HAM DI INDONESIA



Diajukan oleh:

Antonius Willy Wicaksono

Npm : 160512626
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
KESESUAIAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2016 DALAM KAJIAN HAM DI INDONESIA**



**Diajukan oleh :
Antonius Willy Wicaksono**

Npm : 160512626
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing : **Tanggal** : 16 Juli 2020

St. HarumPudjiarto S.H., Tanda Tangan : 
M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KESESUAIAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM KAJIAN HAM DI INDONESIA



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Agustus 2020
Tempat : Ruang Ujian

Mengetahui :

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. G Widiartan, S.H., M.Hum.
Sekretaris : St. HarumPudjiarto, S.H., M.Hum.
Anggota : P Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "St. HarumPudjiarto".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P Prasetyo Sidi Purnomo".

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN


Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya dedikasikan kepada Papa, Mama serta saudara-saudaraku serta teman-teman seangkatan yang atas segala kekuatan yang selalu mereka salurkan dalam setiap doa-doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

"Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya !".

(Ir. Soekarno)




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Yang menyatakan,





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini, banyak pihak yang telah terlibat dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikannya. Penelitian dengan judul **“KESESUAIAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM KAJIAN HAM DI INDONESIA”**.

merupakan problematika hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya antara pelaku pedofilia, korban dan pegiat HAM serta KPAI. Oleh karenanya, penulis merasa tertarik dan mengangkat tema penulisan ini. Diharapkan dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan pengaruh dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- \
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
 3. Bapak St. HarumPudjiarto, S.H., M.Hum.sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang Ilmu Hukum.
 4. Segenap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.
 5. Semua teman-teman penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini.
 6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenaan di dalam penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Yang menyatakan,



Antonius Willy Wicaksono

ABSTRACT

This study aims to determine the sanctions for chemical castration in Law Number 17 of 2016 violate human rights in Indonesia. This type of research is normative legal research. The primary legal materials used include (1) Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection; (2) Law 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No.1 of 2016 concerning Child Protection; and (3) Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Meanwhile, secondary legal materials are obtained through books, papers, research results, journals, internet, documents and newspapers. Based on the discussion on the suitability of chemical castration sanctions in Law Number 17 of 2016 in the study of Human Rights (HAM) in Indonesia, it can be concluded that the criminal sanctions for chemical castration do not violate human rights because the sanctions are legal in nature where those who can be punished are the perpetrators. who meet the qualifications to be sentenced to chemical castration and not all perpetrators of sexual violence can be sentenced to chemical castration. Meanwhile, human rights in Indonesia are unlimited human rights. Of course, the chemical castration law cannot be the only solution to solve the problem of sexual violence crimes. There needs to be awareness and cooperation between the community and the government to find the root of the problem and the right treatment to deal with crimes of sexual violence.

keywords: chemical castration, human rights

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IV
HALAMAN MOTTO.....	V
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep.....	15

G. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Skripsi	19
BAB II.....	20
PEMBAHASAN.....	20
A. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia.....	20
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	20
2. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM).....	24
3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia	24
B. Tinjauan Umum tentang Kebiri.....	37
1. Pengertian Kebiri	37
2. Pengertian Hukuman Kebiri.....	37
3. Kebiri dan Perkembangannya.....	38
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	50
BAB III.....	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Belakangan ini di Indonesia marak terjadi tindakan kejahatan dan khususnya kejahatan seksual yang diterima oleh anak yang masih dibawah umur. Pelaku tindak pidana kejahatan seksual ini biasanya mengincar anak kecil yang sedang bermain, anak yang sedang menunggu orang tuanya untuk dijemput dari sekolah atau tidak dalam pengawasan orang tua. Para pelaku tindak pidana pedofilia ini mengincar anak kecil karena didalam diri pelaku telah terpengaruh oleh hasrat seksual maupun ketertarikan secara seksual terhadap anak anak di bawah umur, selain itu mereka mengincar anak di bawah umur karena anak pada usia tersebut sangat rentan untuk ditipu maupun diiming imingi oleh pelaku pedofilia.

Pedofilia sendiri adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Kelainan ini biasanya timbul dari berbagai hal seperti lingkungan dari pelaku pedofil, bisa juga pelaku pedofilia ini dulunya pernah mengalami kejadian serupa yang membuat pelaku tersebut mencari pelampiasan seperti apa yang pernah dialami sebelumnya.¹

Pelecehan merupakan suatu tindakan kekerasan yang bisa menimpa siapa saja, kekerasan seksual ini tidak hanya mengincar wanita dewasa namun

¹KBBI Online, Pedofilia, Diakses pada tanggal 14 Februari 2020

belakangan ini marak terjadi kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak ini bisa terjadi dimana saja, bukan hanya pengaruh lingkungan tempat tinggal saja yang menyebabkan tindakan kejahatan ini bisa terjadi namun bisa saja kekerasan seksual pada anak ini dilakukan oleh orang terdekat atau dengan kata lain kekerasan seksual pada anak bisa dilakukan oleh keluarga entah ayah, saudara maupun sanak keluarga yang lain yang keberadaannya sering tidak diduga.

Setiap anak di Indonesia seharusnya dilindungi dan berhak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka selama ini seperti tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan anak seperti ²Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua serta Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, non diskriminasi.

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat

²Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menjamin pelaksanaannya. Anak merupakan pihak yang paling sering menjadi objek pelanggaran HAM. Anak sebagai bagian dari komunitas yang paling lemah untuk melindungi diri sendiri. Perlindungan terhadap Hak Asasi pada anak perlu dilindungi agar anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang layak sebagai seorang anak, nantinya anak-anak tersebutlah yang menjadi penerus bangsa.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu itu terbit dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak dari pelaku kejahatan seksual. Di dalamnya diatur tentang hukuman yang lebih berat dibanding yang peraturan sebelumnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2002. Salah satunya pemberian hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku paedofil, penjatuhan sanksi tersebut tertera di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2016 pasal 81 ayat 3³ dimana disebutkan “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Suntik kebiri adalah hukuman tambahan bagi pelaku paedofil di samping pelakunya juga menjalani hukuman pokok maksimal 15 tahun penjara.

Pertimbangan negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2002

³UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tentang Perlindungan Anak adalah negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual.

Pemberian sanksi kebiri oleh negara diberikan karena menganggap bahwa sanksi yang dikeluarkan oleh negara dianggap kurang memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana kejahatan seksual pada anak dan dengan dikeluarkannya Undang-undang perlindungan anak maka kekerasan seksual pada anak dapat berkurang secara signifikan di setiap tahunnya. Melihat sanksi yang diberikan kepada pelaku khususnya, pemerintah tidak main-main dalam memerangi tindak pidana pencabulan. Disesuaikan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang menyebabkan meninggalnya korban, menyebabkan trauma pada korban dan membrikan luka fisik pada anak karena tindakan yang dilakukan tersebut dilakukan secara paksa. Hal tersebut yang membuat saya merasa hukuman kebiri tidak bertabrakan dengan HAM karena pemberian suntikan kebiri tersebut bisa saja ditarik kembali sehingga organ vital pelaku bisa normal kembali dan hormon pelaku bisa kembali normal dan melindungi anak adalah kewajiban karena anak adalah masa depan bangsa.

⁴Pada awal tahun 2020, sejumlah kasus kekerasan seksual pada anak masih mencuat meskipun peraturan Undang-Undang sudah keluar dengan sanksi yang berat. Di antaranya, kasus pelecehan seksual pada 12 siswi SD di Kecamatan Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh guru. Kasus tersebut diungkap polisi pada Januari 2020, namun sudah terjadi sejak Agustus 2019. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI ⁵mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki. Dari 17 kasus tercatat tersebut, 88 persennya dilakukan guru dan 22 persen dilakukan kepala sekolah. 64,7 persen atau setara 11 kasus terjadi di SD, 23,53 persen atau 4 kasus di SMP, dan 11,77 persen atau 2 kasus di SMA. Kasus-kasus tersebut terjadi disebabkan anak-anak belum mengerti aktivitas seksual sehingga tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual.

Pemberian sanksi kebiri di Indonesia mendapat penolakan oleh KOMNAS HAM karena hal tersebut berpotensi merebut hak asasi orang yang dirasa kurang tepat. Menurut ⁶Komnas HAM hukuman berupa kebiri sama saja dengan balas dendam dan Komnas HAM memilih memberi bimbingan kepada pelaku supaya pelaku tersebut bisa kembali menjadi manusia normal kembali. Selain itu yang membuat Komnas HAM menolak kebiri kimia adalah meraka menakutkan

⁴Fuska Sani,2020, "Guru di Sleman Jadi Tersangka Pelecehan Seksual 12 Siswa".,Berita Satu, Diakses pada 3 maret 2020, hlm 1

⁵ Data KPAI,diakses pada tanggal 3 maret 2020.

⁶ Wisnu Aji,2016, "Komnas HAM Tolak Kebiri, Ini Alasannya,Republika.co.id,di akses pada 16 Februari 2020, hlm 1

apabila seorang yang telah dikebiri tersebut bebas dan cairan kimia didalam dirinya mulai berkurang dan libidonya kembali maka bisa saja orang yang dikebiri tersebut akan melakukan kekerasan seksual yang lebih parah karena merasa dirinya selama ini dikekang dan melakukan perbuatan balas dendam ketika efek dari cairan kimia tersebut menghilang. Nantinya jika pelaksanaan kebiri dilaksanakan KOMNAS HAM merasa penangganan dan pendampingan terhadap orang yang diberi cairan tersebut sangat penting dan harusnya cenderung mengarah ke psikologi pelaku bukan dengan hukum saja,

Hukuman kebiri juga mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia, IDI sendiri menolak jika nantinya dokter diberikan tugas eksekutor hukuman ini⁷ karena menurut pandangan dari IDI sendiri, pemberian sanksi kebiri ini dianggap melawan kode etik kedokteran dan kedokteran menolak memberikan bantuan dalam menjalankan sanksi kebiri, alasan IDI menolak kebiri kimia yaitu apabila seorang telah dikebiri maka libido seks orang yang terkena sanksi kebiri akan hilang dan orang tersebut sudah tidak memiliki hasrat seksual lagi dengan kata lain organ kelamin yang dimiliki pelaku sudah tidak bisa berjalan dengan sempurna. IDI menolak tindakan tersebut, karena kebiri kimia bukan pelayanan medis melainkan hukuman. IDI menegaskan ini bukan ranah tenaga medis atau kesehatan. Karena itu, IDI memberikan opsi pada pemerintah untuk menunjuk eksekutor di luar tenaga medis. Di lain sisi hukuman kebiri ini bisa menjadi alat maupun sanksi bagi semua pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak

⁷Novita Ayuningtyas, 2019, "Kontroversi Hukuman Kebiri Kimia, Ini Komentar IDI dan Ahli Urologi" Liputan 6, diakses pada tanggal 16 februari 2020 hlm 1,

karena mereka para pelaku tindak pidana seksual terhadap anak akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut karena ada hukuman maksimal 15 tahun dan hukuman kebiri kimia yang sudah menanti para pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

Dalam hukum pidana di Indonesia, sanksi hukuman kebiri kimia hanya diperuntukkan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Aturan hukuman kebiri kimia berawal dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 81 Ayat 7.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, setelah terbentuknya regulasi aturan mengenai hukuman kebiri kimia dan vonis terhadap pelaku, terjadi pro dan kontra terhadap implementasi hukuman tersebut. Di satu sisi hukuman kebiri diharapkan dapat mampu memberikan efek jera terhadap pelaku serta dapat mencegah dan mengurangi kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan di sisi lain, hukuman kebiri kimia dianggap merampas hak asasi manusia (HAM) seorang warga negara, dalam hal ini terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Menurut sudut pandang pegiat HAM di Indonesia, sanksi hukuman kebiri kimia bertentangan dengan HAM. Aturan mengenai HAM di Indonesia dimuat dalam Konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945), dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana setidaknya terdapat dua pasal dalam UUD NKRI tahun 1945 yang bertentangan dengan hukuman kebiri kimia,

yakini pasal 28 G ayat (2) dan pasal 28 B ayat (1) UUD NKRI tahun 1945, yaitu: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

Sedangkan kelompok pro disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku setuju ketika undang-undang (UU) 17 tahun 2016 tentang kebiri kimia diterapkan pada tersangka kejahatan seksual berinisial A dari Mojokerto, Jawa Timur. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra mengaku KPAI setuju dengan penerapan UU 17 tahun 2016 perubahan kedua UU perlindungan anak termasuk hukuman kebiri kimia.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah saya sampaikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia?

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/08/29/pwyhvk384-kpai-setuju-hukuman-kebiri-kimia-diterapkan>, diakses pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, jam 20.45 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 melanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual yang marak terjadi, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan pada anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi :

a. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Meningkatkan kinerja dari lembaga penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.

b. Ikatan Dokter Indonesia

Memberikan masukan dan informasi mengenai pelaksanaan kebiri kimia.

c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Membantu KPAI dalam meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai sanksi kebiri kimia sebagai sanksi terbaru dalam menanggulangi kekerasan seksual anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum / skripsi dengan judul **“KESESUAIAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM KAJIAN HAM DI INDONESIA”**. merupakan penelitian karya ilmiah asli bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian pihak lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda.

1. Angga Kurniawan, 1342011027, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017, Judul skripsi: ANALISIS HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DI TINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN, Rumusan masalahnya adalah Bagaimana hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak di tinjau dari tujuan pemidanaan? Apakah yang menjadi faktor penghambat pemidanaan hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak ?

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

Penjatuhan pidana kebiri kimiawi kepada pelaku pencabulan anak di bawah umur yang sudah cukup umur sudah di anggap sangat tepat karena salah satu

persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa ini sangat menhawatirkan dan Indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur, hukuman kebiri kimiawi yang termuat dalam pasal 81, pasal 82 dan pasal 81A Undang-Undang No. 1 tahun 2016, dengan alasan utama memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kedokteran yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainnya terkait dokpol sudah diambil oleh negara dan aparaturnya hanya sebagai pelaksana. Hal itu harus dilakukan setelah proses sidang yang seadil adilnya, dengan hakim memegang teguh nilai-nilai keadilan. Pemerintah sudah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan ada tiga Peraturan Pemerintah di perppu tersebut yakni Rehabilitasi Sosial, Kebiri, dan Pemasangan Chip.

2. Ary Prasetyo Nugroho, 15410058, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2019, Judul skripsi: EKSISTENSI PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK), Rumusan masalahnya adalah bagaimana pidana kebiri yang berlaku di Indonesia dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan?

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori – teori tujuan pemidanaan yang telah dibahas sebelumnya, maka pidana kebiri ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan yang gabungan. Teori ini mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat. Kalau dilihat secara mendalam, efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban. Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus terkait dengan seks. Selain sebagai pembalasan, tujuan dijatuhkannya kebiri kimia ini agar supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam Pasal 81A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan : “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.” Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa : “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual yang melakukan delik persetubuhan dengan anak yang merupakan

pembalasan atas perbuatan yang dilakukan kepada korban (anak) dan hanya dikenakan jangka waktu paling lama dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok dengan harapan terpidana bisa belajar dari kesalahan yang ia perbuat, tobat dan tidak mengulangi perbuatannya (memberikan efek jera) sehingga bisa hidup normal kembali dengan masyarakat. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia ini sudah sesuai dengan konsep teori gabungan yang menyeimbangkan tujuan pemidanaan sebagai untuk pembalasan (hak korban) sekaligus memberikan efek jera dan mengedukasi pelaku serta masyarakat agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan pidana tersebut.

3. Roma Fera Nata Limbong, B 11113305, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Tahun 2017, Judul skripsi: TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA, Rumusan masalahnya Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga? Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga tersebut?

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga adalah:

- a. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi
- b. Faktor lingkungan dan tempat tinggal

- c. Faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum
- d. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama
- e. Faktor minuman keras (beralkohol)
- f. Faktor peranan korban

Upaya dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah:

- a. Melalui upaya-upaya preventif yaitu tindak lanjut yang dilakukan yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang harus dilakukan oleh setiap orang, diantaranya individu, masyarakat dan kepolisian.
- b. Melalui tindakan represif yaitu dilakukan pada saat sudah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Dari perbandingan 3 penulisan hukum di atas penulisan hukum yang saya tulis dengan judul **“KESESUAIAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM KAJIAN HAM DI INDONESIA”** lebih mengarah dalam pembahasan kebiri kimia sebagai cara baru dalam memberantas kekerasan seksual pada anak namun tetap dalam pandangan Hak Asasi Manusia. Dalam penulisan sebelumnya penjatuhan kebiri hanya dipandang dalam kajian pidana saja tanpa memandang hak asasi yang diterima oleh korban dan pelaku. Pemberlakuan kebiri kimia juga mendapat penolakan dari IDI dan KOMNASHAM karena dianggap akan merebut hak

asasi yang dimiliki pelaku. Oleh karena itu penulisan hukum saya akan memngakat penjatuhan kebiri kimia dalam kajian Hak Asasi Manusia sebagai hal yang perlu diperhatikan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul “**KESESUAIAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM KAJIAN HAM DI INDONESIA**”. maka batasan konsep yang digunakan adalah :

1. Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada pria
2. kebiri kimia, berfungsi 'mengobati' kesulitan mengendalikan gairah seksual, sadisme, atau kecenderungan membahayakan orang lain.
3. HAM adalah hak dasar pemberian tuhan yang dimiliki oleh setiap orang sejak orang tersebut berada dalam kadungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahab hukum primer yang

meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan para ahli. Penulisan hukum ini mengkaji norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan Penjatuh Kebiri Kimia dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Kajian HAM di Indonesia.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang digunakan sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang diperoleh berhubungan dengan sanksi kebiri kimia dalam kajian HAM. Bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) perihal Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

- 2) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Pasal 81 A ayat (3) perihal Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) perihal Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar.

4. Cara Pengumpulan Data

a) Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara, salah satu cara alam pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penanya dengan narasumber untuk mendapatkan data tersebut. Menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan tidak menutup kemungkinan timbul pertanyaan baru dalam wawancara tersebut.
- 2) Studi Pustaka pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara membaca, mencari dan mempelajari bahan bahan yang berhubungan

dengan penulisan ini. Dengan cara mempelajari dari buku, artikel internet, surat kabar, putusan pengadilan yang berhubungan dengan sanksi kebiri dalam kajian HAM.

b) Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

5. Narasumber

Narasumber yang akan saya temui untuk penulisan hukum ini adalah :

- a. Ikatan Dokter Indonesia cabang Madiun
- b. KOMNASHAM Jakarta
- c. KPAI Jakarta
- d.. Pengadilan Negri Mojokerto

6. Analisis Data

Data primer berupa data kualitatif (pendapat, keterangan, penjelasan responden) maupun data kuantitatif (pendapat, keterangan, penjelasan responden) dideskripsikan atau dipaparkan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Kemudian data primer dan data sekunder ini nantinya akan digabungkan dan memberikan analisis dan ditarik kesimpulan dari penjatuhan sanksi kebiri dalam kajian HAM di Indonesia.

I. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama dan hasil penelitian berdasar analisis data mengenai KESESUAIAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM KAJIAN HAM DI INDONESIA.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi:

1. Kesimpulan
2. Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang kesesuaian sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana kebiri kimia tidak melanggar hak asasi manusia karena sanksi bersifat pemberatan hukum dimana yang dapat dijatuhi pidana tersebut adalah pelaku yang memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi pidana kebiri kimia dan tidak semua pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi pidana kebiri kimia. Sedangkan hak asasi manusia di Indonesia yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang tidak tak terbatas. Hukum kebiri kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, perlu disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan kembali mengenai sanksi tindakan kebiri kimia tersebut karena pada umumnya sanksi pidana pokok yang ada sudah sangatlah cukup dalam penanganan kejahatan seksual.
2. Hendaknya pemerintah juga memperhatikan masa depan korban, dimana korban perlu mendapatkan pendampingan agar tidak putus asa karena merasa sudah tidak mempunyai masa depan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alkostar, A. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Alya, A. 2010. *Ibu, dari mana aku lahir*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama.
- Dwi Winarno, 2006, *Paradigma Baru Pendidik dan Kewarganegaraan*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Surakarta.
- Enggran Eko, 2019, "Predator Anak di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia Setelah Perkosa 9 Korban", Detik News, diakses pada 12 Februari 2020.
- Fathiyah Wardah, 2014, "Komnas Anak: Kekerasan Seksual terhadap Anak Sudah Darurat", VOA, diakses pada tanggal 22 Februari 2020.
- Fauziah Rasad, Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 10 Juni 2020.
- Gloria Setyvani, 2019, "Mengenal Kebiri Kimia Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosan", Kompas.com, diakses pada tanggal 24 Februari 2020.
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, PT. Dieta Persada, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Pedofilia, Diakses pada tanggal 14 Februari 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada tanggal 10 Juli 2020. Pukul 22.13 WIB.
- Kamus Kesehatan.com//s=Kastrasi. Diakses pada tanggal 10 Juli 2020, Pukul 22.17 WIB.
- Luqman Rimadi, 2015, "Jokowi Dukung Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seksual Anak", Liputan 6, diakses pada tanggal 24 Februari 2020.
- Masyhur Effendi. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Syaref, Jaksa Pengadilan Negeri Mojokerto, Wawancara pada tanggal 12 Juni 2020, jam 10.45 WIB.
- Muhmmad Zubedy Koteng, (2016), *Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Humanis.

- Naufal Hafizh, 2019, "Alasan IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia Tersangka Kejahatan Seksual, Ayo Bandung, diakses pada tanggal 24 februari 2020.
- Novita Ayuningtyas, 2019, "Kontroversi hukuman Kebiri Kimia, Ini Komentar IDI dan Ahli Urologi" Liputan 6, diakses pada tanggal 16 Februari 2020.
- Nowak Manfred, 2003, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston.
- Lidya, S. W. Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual, *Info Singkat Hukum*, 20 (7)
- Philipus M. Hadjon, 2005. *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Putu Elvina, Komisioner KPAI Pusat, Wawancara tanggal 11 Mei 2020 jam 10.12 WIB.
- Sudiana, Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Artikel. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Supeno Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tauhid Islami, Ketua IDI Madiun, Wawancara pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 jam 10.30 WIB.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media.
- Tri Suprastomo Nitirahardjo, 2015, *Hak Asai Manusia (Pengertian HAM, Ciri khusus HAM, Teori Tentang HAM, Prinsip Kerangka HAM, Perbedaan HAM DAN Hak Biasa, contoh Semua Kasus HAM)*.
- UNESCO dan Kemendikbud. 2016. *Panduan Guru: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Indonesia*. Jakarta: Unesco.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Internet

<https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diakses pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 jam 22.37 WIB.

<https://www.kompasiana.com/mgi/59a69f554d669142fe786464/3s-sebagai-solusi-mengatasi-kekerasan-seksual-pada-anak?page=all>, diakses pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, jam 08.11 WIB.

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020, pukul 08.11 WIB.

<http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perindungan-ham-contoh.html>, diakses tanggal 12 Juli 2020, pukul 09.44 WIB.

https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US, diakses pada tanggal 11 Juli 2020, pukul 09.12 WIB

<http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-255-108907/kebiri-praktik-kuno-yang-tetap-kontroversial>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 08.11 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/orang/kasim>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 08.57 WIB

<http://www.netralitas.com/history/read/4142/proses-kebiri-paling-ngeri-di-6-negara>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 23.14 WIB.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan seksual terhadap anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak) Dikutip dari Black's Law Dictionary 8th Edition, child at common law, diakses pada 11 Juli 2020 pukul 08.11 WIB.

<http://baperlitbang.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html>, Diakses pada 11 Juli 2020 pukul 16.11 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-3319460/perppu-jadi-uu-kebiri-hingga-hukuman-mati-intai-predator-seksual-anak>. diakses pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 13.17 WIB.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jhon_Money. diakses pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 16.43. WIB.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Se.seorang.Dih.ukum.Kebiri>. Diakses pada hari Senin, 24 Agustus 2020, Jam 22.05 WIB.

<https://doi.org/10.31078/jk14110>, diakses pada hari Senin, 24 Agustus 2020. Jam 22.36 WIB.

